

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS, KAJIAN ANALITIK HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Lily Maryani ^{*1}

Alfi Syahrin ²

^{1,2} Syariah Dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis

*e-mail: lilymaryani52@gmail.com¹, alfisyahrinn10@gmail.com²

Abstrak

Jurnal ini akan membahas tentang Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian gadai emas, Kajian Analitik Hukum Positif Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah. Perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah (apabila telah jatuh tempo gadai emas, namun tidak mampu membayar biaya ujarah dan tidak melakukan perpanjangan gadai emas) dilakukan dengan mengkonfirmasi dan pemberitahuan kepada nasabah mengenai tanggal jatuh tempo dan besarnya biaya ujarah yang harus dibayar. Perlindungan hukum dalam hal melakukan wanprestasi yaitu emas yang menjadi jaminan gadai oleh nasabah mengalami kerusakan atau hilang, maka bisa melakukan penggantian atas kerusakan atau hilangnya emas tersebut. Penelitian ini menggunakan normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Pengumpulan sumber hukum primer merujuk pada teori-teori hukum ekonomi Syariah, kompilasi hukum ekonomi Syariah, fatwa DSN MUI. Sedangkan pengumpulan sumber hukum sekunder teknik bola salju yang merujuk pada bahan hukum berupa text books, journal law review dan lainnya yang tertulis daftar pustaka pada bagian akhir tulisan. Teknik analisis bahan hukum dengan cara deskriptif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Gadai Emas

Abstract

This journal will discuss legal protection for parties in gold pawning agreements, Indonesian Positive Legal Analytical Studies and Sharia Economic Law. Legal protection for customers regarding a gold pawn contract in the event of a default by the customer (if the gold pledge has matured, but is unable to pay the ujarah fee and does not extend the gold pledge) is carried out by confirming and notifying the customer of the due date and amount of the fee. ujarah that must be paid. Legal protection in the event of a default is that the gold which is pledged as collateral by the customer is damaged or lost, so you can replace the gold for the damage or loss. This research uses a normative approach with a conceptualization and analysis approach. Collection of primary legal sources Referring to theories of Sharia economic law, compilation of Sharia economic law, DSN MUI fatwa. Meanwhile, the collection of secondary legal sources is a snowball technique which refers to legal materials in the form of textbooks, law review journals and others with a bibliography written at the end of the article. Techniques for analyzing legal materials in a descriptive manner.

Keywords: Legal Protection, Gold Pawn

PENDAHULUAN

Eksisten hukum ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat muslim dalam mengimplementasikan ajaran menjadi norma kehidupan dan dinamika masyarakat. Tulang punggung ekonomi bangsa terletak pada unit ekonomi yang paling bawah. Mereka langsung berhubungan dengan masyarakat dan memberikan jaminan kebutuhan dasar masyarakat dalam kebutuhan hidup.¹

Eksistensi ekonomi syariah bagian tidak terpisahkan secara integral dan menyeluruh dari ajaran Islam, dikarenakan prinsip dasarnya kembali pada keislaman. Ini menjadi fitrah banyak orang berperan didalamnya, menghindari benturan dalam pelaksanaannya, bebas melakukan kegiatan ekonomi secara aman menjadi kekhasan pada sistem ekonomi syariah. Bebas

¹Muhammad Julijanto, Luthfiana Zahriani, Dkk, *Ekonomi Syariah Dalam Dinamika Hukum Teori Dan Praktik*, Penerbit Gerbang Media Aksara, Cetakan Pertama : November 2022, h 2

memproduksi roda ekonomi menjadi hal mendesak selama memberikan kemanfaatan banyak orang.

Keberadaan ekonomi Islam di Indonesia memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian nasional dengan minat masyarakat menggunakan jasa lembaga ekonomi syariah. Namun, kemunculan lembaga ekonomi syariah tersebut tidak dibarengi dengan regulasi yang melibatkan konsistensi peran pemerintah terhadap pelaksanaan lembaga ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan demikian, dalam melakukan transaksi-transaksi tersebut oleh lembaga ekonomi syariah pada saat itu, masih mengacu pada peraturan-peraturan yang menyatu dengan lembaga konvensional. Ekonomi syariah merupakan bagian dari disiplin ilmu sosial, sehingga eksistensinya memegang peranan utama dalam ekonomi dunia yang diklaim sekarang menjadi sumber pendapatan negara.

Kemunculan ekonomi Islam bukan dikarenakan sistem ekonomi kapitalis memiliki banyak kerugian dan tidak adil. Dia datang tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Ekonomi syariah memiliki sistem tersendiri yang termaktub dalam nash dan hadits.²

Masyarakat yang melakukan pinjaman dengan menyerahkan benda miliknya sebagai jaminan gadai disebut debitur atau pengguna jasa gadai sedangkan yang memberikan pinjaman dengan menguasai benda milik masyarakat disebut kreditur atau penerima gadai. Hubungan hutang piutang antara debitur dengan kreditur sering disertai dengan jaminan. Dengan adanya jaminan ini, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya. Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula berupa benda tidak bergerak.

Apabila benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut '*gadai*'. Benda jaminan bagi pemberi gadai sejatinya merupakan benda yang bernilai ekonomis dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijamin tersebut sudah sewajarnya Pegadaian swasta mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan serta pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang dijamin tersebut tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan pemberi gadai (*nasabah*) yang telah menggadaikan barangnya.

Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan jaminan tersebut rusak, hilang, berkurang, atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi usaha gadai tersebut. Mengenai rusaknya barang jaminan yang telah digadaikan, maka Usaha gadai pada hakikatnya harus memberikan ganti rugi. Hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, diatur juga dalam Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha gadai bertanggung jawab untuk hilang atau kemerosotan harganya sekadar itu telah terjadi kelalaian dari pihak pegadaian.³

METODE

Penelitian ini menggunakan normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Isu sentral dari permasalahan ini adalah bahwa mekanisme transaksi gadai Syariah antara debitur dan kreditur tidak terlepas adanya esensi akad/perjanjian yang mengedepankan asas keseimbangan dengan menggunakan akad rahn sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi Syariah seperti fiqh muamalah, kompilasi hukum ekonomi Syariah, dan fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan transaksi rahn di Indonesia.

Pengumpulan sumber hukum primer merujuk pada teori-teori hukum ekonomi Syariah, kompilasi hukum ekonomi Syariah, fatwa DSN MUI. Sedangkan pengumpulan sumber hukum sekunder teknik bola salju yang merujuk pada bahan hukum berupa text books, journal law

²Atikah, Maimunah, *Perlindungan Nasabah Melalui Klausul Buku Perjanjian Transaksi Gadai Syariah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, Jurnal Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember 2021, h 237

³Muammar Zein, Nurhilmiah, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak*, Jurnal Yustisia Edukasi Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023, h 32-33

review dan lainnya yang tertulis daftar pustaka pada bagian akhir tulisan. Teknik analisis bahan hukum dengan cara deskriptif.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai Emas; Kajian Analitik Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Ekonomi Syariah

a. Perlindungan Hukum

Di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*.

Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Pendapat tersebut menurut penulis layak dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari ground norm yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu;

a) Perlindungan hukum preventif terhadap jaminan gadai pada usaha gadai swasta Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 khususnya pada huruf a, c dan d bahwa perusahaan pergadaian dilarang, mencakup;

- Menggunakan barang jaminan.
- Menyimpan barang jaminan di tempat nasabah.
- Memiliki barang jaminan; dan/atau,
- Menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain.⁵

Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di bank syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan berkaitan dengan manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri sebenarnya bertujuan untuk memberikan informasi tentang risiko kepada pihak regulator, mencegah bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable dan meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.

Seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 38 ayat 1 UU no 21 tahun 2008, manajemen risiko merupakan rangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

⁴Ibid., Ika Atikah, h 241

⁵Ibid., Muammar Zein, Nurhilmayah, h 36-37

Bagi nasabah itu sendiri, manajemen risiko bermanfaat untuk dapat memberikan bagi hasil atau keuntungan yang lebih baik dan meningkatkan jaminan keamanan dalam menggunakan jasa perbankan.

Perlindungan hukum ekonomi Syariah merupakan asas yang menjamin kepastian hukum bagi para konsumen dan pembiayaan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), perlindungan konsumen dalam hukum Islam terdiri dari beberapa asas, salah satunya adalah asas bebas berkontrak. Dalam sistem hukum Syariah, perlindungan konsumen dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI, yang mengacu pada keadilan, kerahasiaan data, keamanan dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan terjangkau.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS terdiri dari dua bagian: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif melibatkan pemberian perlindungan hukum dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sementara perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran⁶

Bank syariah juga memiliki perlindungan hukum ketika nasabah wanprestasi terbagi dua. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan melalui penerapan prinsip analisa 5C sebelum dikabulkannya permohonan pembiayaan, sementara perlindungan hukum secara represif melibatkan penagihan, restrukturisasi, dan menggunakan efektivitas pada pengadilan agama.

Perlindungan hukum dalam ekonomi Syariah juga meliputi perlindungan konsumen dalam perjanjian fintech syariah, yang mengacu pada hak untuk mendapatkan i'tikad, hak untuk mendapatkan ganti rugi, dan sanksi kepada pihak penyelenggara.

b. Gadai Emas

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban manusia. Kerja merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan dan wajib hukumnya, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. 1Bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah swt pada masing-masing individu.⁷

Dalam bermuamalah, tentunya seseorang tidak selamanya mampu melaksanakan secara tunai dan lancar sesuai dengan syari'at yang ditentukan. Ada kalanya kita dalam bermuamalah terkendala masalah dana, maka hutang piutang terkadang tidak dapat dihindarkan, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya dizaman modern ini.

Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya agar menjaga kepentingan keadilan jangan sampai ada yang dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai pinjaman utangnya, sehingga debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur.

Dalam hukum Islam jaminan benda atau barang berharga dalam hutang-piutang disebut dengan gadai. Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut ar-Rahn. ar-Rahn menurut bahasa ialah tetap dan kekal. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat. Sebagian ulama memberi arti Ar-rahn dengan al-habs yang artinya tertahan.

Ar-rahn terdapat dalam Firman Allah Qur'an Surah al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan". Q.S. Al-Muddathsir (74):38

⁶Kinnanti Alrian Rellautri, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan*, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang 2015, h 1

⁷Riadatul Jannah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Tambang Emas Di Desa Pesisir Mas Kecamatan Sekotong Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram, Mataram 2022, h 1

Ayat diatas menegaskan bahwa setiap pribadi tergadai disisi Allah SWT harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Setiap pribadi seakan-akan berhutang kepada Allah SWT. Dan ia harus membayar kembali utangnya kepada Allah SWT untuk membebaskan dirinya. Setiap pribadi diminta pertanggungan jawab diakhirat kelak, dimana setiap manusia akan menghadapi hisab atas perjalanan hidupnya, baik dalam hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri maupun orang lain.

Sementara itu pengertian gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang- piutang, barang itu boleh dijual apabila utang tak dapat dibayar, hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan.

Adapun para Imam Madzhab mengartikan kata gadai (*rahn*) sebagaiberikut;⁸

- a. Ulama Syafi'iyah, sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq mengartikan gadai (*rahn*) ialah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.
- b. Ulama Hanabilah, dikutip dalam kitab *Al-Mughny* karangan Ibnu Qadamah, beliau mengartikan gadai (*rahn*) sebagai suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Ulama Malikiyah, Wahbah Az-Zuhaili mengartikan gadai (*rahn*) sebagai sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
- d. Ulama Hanafiah mendefinisikan gadai (*rahn*) ialah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan kemungkinan untuk menganmbil semua utang, atau mengambil sebagiannyadari benda (jaminan) tersebut.⁹

Pinjaman (*qardh*) dengan gadai emas syariah adalah fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam penguasaan/pemeliharaan dan di atas penyimpanan tersebut nasabah wajib membayar biaya sewa.

Sedangkan pengertian *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana/uang, dimana nasabah berkewajiban mengembalikan jumlah pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati antara pihak yang menerima pinjaman dengan pihak yang memberi pinjaman. Si pemberi pinjaman dapat meminta anggunan berupa harta benda kepada si penerima pinjaman sebagai jaminan atas utang. Dan si penerima pinjaman dapat memberikan upah sebagai biaya penyimpanan barang kepada si pemberi pinjaman sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal.

Adapun rukun pinjaman dengan gadai, yaitu;

1. Pemberian Gadai (*rahin*) atau nasabah.
2. Penerima barang gadai (*murtahin*) atau bank.
3. Obyek gadai (*marhun*), yaitu barang yang dijadikan objek gadai berupa emas, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - Secara prinsip sah telah dimiliki oleh calon nasabah.
 - Berwujud emas batangan, emas perhiasan, atau koin emas.
 - Halal dalam artian bahwa barang dimaksud tidak termasuk barang yang haram dan cara perolehannya tidak bertentangan dengan hukum syariah.
4. Nilai pinjaman (*marhun bih*), yaitu hutang yang dinyatakan dalam rupiah.

⁸Rice Agustin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 1443 H/ 2021 M, h 17-18

⁹Ibid., h 19

5. Ijab qabul (*sighat*).¹⁰

Gadai emas dalam ekonomi Syariah merupakan suatu sistem pembiayaan yang menggunakan emas sebagai jaminan. Gadai emas berbasis syariah tidak memberlakukan sistem bunga, sehingga pihak pegadaian syariah tidak akan mengambil untung dari sistem bunga. Gadai emas ini bertujuan untuk membantu individu atau bisnis yang memiliki aset yang bernilai untuk mendapatkan pembiayaan yang mereka butuhkan.

Transaksi gadai dalam sistem syariah dilakukan melalui perjanjian gadai yang disebut rahn. Akad rahn adalah sebuah perjanjian gadai yang dilakukan atas dasar hukum Syariah. Menggadaikan barang dapat menjadi salah satu upaya untuk membayar utang, ketika seseorang tidak dapat melunasinya secara tepat waktu.

Gadai emas dalam ekonomi Syariah memiliki beberapa keistimewaan, seperti proses cepat, caranya mudah, dan jaminan keamanan atas barang. Gadai emas juga dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan memberikan akses keuangan yang mudah kepada individu dan bisnis.¹¹

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut: "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan uang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut;

1) Ketentuan Umum, mencakup;

➤ *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

➤ *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

2) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

3) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

4) Penjualan Marhun, yakni;

➤ Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.

➤ Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

➤ Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

➤ Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.¹²

d. Wanprestasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan atau lebih untuk melakukan sesuatu. Hal ini menunjukkan

¹⁰Yul Ari Syafitri, *Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Syariah di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan*, Padangsidimpuan, Juni 2017, h 32-33

¹¹Ibid., h 6

¹²Anggita Fitriana, *Penyelesaian Hukum Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Transaksi Leasing Mobil Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Clipan Finance Bandar Lampung)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung, 1445 H / 2023 H, h 30-31

bahwa perjanjian sebagai perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.

Perjanjian sebagai persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk suatu hal dalam harta kekayaan. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat diketahui unsur-unsur perjanjian sebagai berikut ada pihak-pihak sedikitnya dua orang (*subyek*), ada persetujuan antara pihak-pihak (*konsensus*), ada obyek berupa benda, adanya tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan) dan ada bentuk tertentu lisan dan tertulis.

Perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hak mengenai harta benda atau pihak dalam mana satu pihak dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan.

Berdasarkan peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan karena perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian juga disebut persetujuan karena dua pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu.¹³

Dasar hukum wanprestasi terdapat pada Pasal 1238 KUH Perdata bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Menurut Pasal 1239 KUH Perdata tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Beberapa pengertian wanprestasi menurut para ahli adalah sebagai berikut;

1. Abdulkadir Muhammad mendefinisikan wanprestasi sebagai suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa;

- Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- Tidak tunai memenuhi prestasinya dan
- Terlambat memenuhi prestasinya; keempat, keliru memenuhi prestasinya.

2. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan wanprestasi sebagai ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”¹⁴

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Perlindungan hukum ekonomi Syariah merupakan asas yang menjamin kepastian hukum bagi para konsumen dan pembiayaan.

¹³Nur Atika Rafidah, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akad Gadai Emas Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Di Pt Bank Syariah Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 2023, h 50-51

¹⁴Ibid., h 55-56

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), perlindungan konsumen dalam hukum Islam terdiri dari beberapa asas, salah satunya adalah asas bebas berkontrak. Dalam sistem hukum Syariah, perlindungan konsumen dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI, yang mengacu pada keadilan, kerahasiaan data, keamanan dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan terjangkau.

Gadai emas dalam ekonomi Syariah memiliki beberapa keistimewaan, seperti proses cepat, caranya mudah, dan jaminan keamanan atas barang. Gadai emas juga dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan memberikan akses keuangan yang mudah kepada individu dan bisnis.

Dasar hukum wanprestasi terdapat pada Pasal 1238 KUH Perdata bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Julijanto, Luthfiana Zahriani, Dkk, *Ekonomi Syariah Dalam Dinamika Hukum Teori Dan Praktik*, Penerbit Gerbang Media Aksara, Cetakan Pertama : November 2022.
- Atikah, Maimunah, *Perlindungan Nasabah Melalui Klausul Baku Perjanjian Transaksi Gadai Syariah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, Jurnal Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember 2021.
- Muammar Zein, Nurhilmiah, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak*, Jurnal Yustisia Edukasi Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023.
- Kinnanti Alrian Rellautri, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan*, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang 2015.
- Riadatul Jannah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Tambang Emas Di Desa Pesisir Mas Kecamatan Sekotong Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram, Mataram 2022.
- Rice Agustin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 1443 H/ 2021 M.
- Yul Ari Syafitri, *Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Syariah di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan*, Padangsidimpuan, Juni 2017.
- Anggita Fitriana, *Penyelesaian Hukum Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Transaksi Leasing Mobil Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Clipan Finance Bandar Lampung)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung, 1445 H / 2023 H.
- Nur Atika Rafidah, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akad Gadai Emas Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Di Pt Bank Syariah Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 2023.